**BAB III**

**PENGGUNAAN SIDIK JARI DALAM MENGUNGKAP KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN**

1. **Proses penggunaan sidik jari dalam mengungkap tindak pidana pencurian yang dilakukan untuk penyidikan di wilayah hukum polresta jambi .**

Di setiap wilayah yang ditempat tinggalkan oleh warga atau penduduk banyak berbagai macam kasus-kasus pidana yang terjadi tentunya pasti meninggalkan cerita bagaimana kasus tersebut bisa terjadi dan bagaimana pula caranya untuk memproses penyidikannya, berdasarkan hasil penelitian penulis ditemukanlah kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan pada dini hari di sebuah gerai alfamart di Kawasan Telanaipura Kota Jambi sesuai dengan Pasal 363 Ayat (1):

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. Pencurian ternak;
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung Meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru – hara, pemberontakan, atau bahaya perang.
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak dikehendaki atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Dengan berkas perkara BP/28/III/2020/Reskrim pencurian tersebut dilakukan pada malam hari disebuah gerai alfamart, pelaku itu melancarkan aksi pencuriannya tergolong *professional*. Pasalnya, para pelaku membobol dengan menggunakan mesin las yang dibawanya. Terlihat dalam CCTV para pelaku bermula dengan membobol pintu gerai alfamart, kemudian langsung mengelas mesin ATM tersebut, komplotan pembobol mesian ATM tersebut hanya membutuhkan waktu 30 menit untuk membongkar mesin ATM yang berlapis baja. Melihat kejadian itu *crew* Alfamartpun langsung melaporkannya ke Polresta Jambi, setelah dilakukan penyidikan oleh pihak kepolisian, penyidik mengambil dan melihat rekaman video tersebut. Dilihat dari CCTV itu komplotan berjumlah 4 orang, untuk menutupi identitas pelaku, pelaku menggunakan masker, topi dan jaket. Pelaku juga menggunakan mobil berwarna hitam tidak menggunakan nomor kendaraan. Saat beraksi pelaku membawa satu tabung oksigen besar dan alat mesin las. selain itu, 2 buah linggis juga digunakan. Penyidik tidak kehabisan cara untuk mencari atau mengidentifikasi pelaku, saat dilakukan penyidikan maka ditemukanlah sebuah bekas sidik jari yang menempel di mesin ATM tersebut, segera pihak identifikasi mengambil dan merumuskan sidik jari tersebut, setelah mengetahui siapa pelakunya, segeralah pihak kepolisian mencari dan mengejar pelaku tersebut, saat pelaku sudah ditemukan keberadaannya pihak kepolisian mengejar ke empat pelaku itu, saat tertangkap seorang pelaku tidak mau mengaku dengan tindak pidana yang sudah mereka lakukan. Dikarenakan pelaku terus mengelak, akhirnya pihak kepolisian mencari alat bukti petunjuk lainnya, pihak kepolisian mengambil sampel sidik jari di alat mesin las dan hasil dari sampel tersebut sama, bahwa sampel yang berada di mesin ATM dan sampel di mesin las, sama-sama milik pelaku. Setelah mendapatkan alat bukti yang lainnya, pihak kepolisian Kembali mengejar ke tiga pelaku dan mendapatkan ke tiga pelaku. Yang ternyata keempat pelaku itu merupakan residivis, merekapun langsung di proses di Polresta Jambi. Dari kasus ini terlihat jelas bagaimana peran sidik jari dalam untuk mengungkap kasus tindak pidana pencurian, sangat memudahkan pihak kepolisian dalam mencari pelaku tindak pidana.

Adapun berkas perkara nomor BP/162/IX/2018/Reskrim telah terjadi tindak pidana pencurian yang sama di gerai alfamart, adapun barang yang dicuri berupa sejumlah uang di kasir, tetapi tidak ditemukannya sidik jari dikarenakan sidik jari tersebut buram atau tidak bisa dibaca. Kasus perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan ini terjadi pada tanggal 08 oktober 2018 kelurahan banjar, kejadian yang dilakukan pada malam hari dengan modus pembongkaran gerai alfamart. Adapun waktu membuka toko salah satu dari crew alfamart yang sudah berada di lokasi terlebih dahulu terkejut melihat rolling door gerai itu sudah terbuka dan rusak. Lalu crew tersebut melaporkan kejadian itu kepada Satreskrim Polresta Jambi, pihak kepolisian langsung melakukan pengecekan di tempat kejadian perkara dan melakukan penyelidikan. Unit tekap rangkayo itam Polresta jambi mendapatkan bekas sidik jari pelaku yang berada di lokasi kejadian tetapi sidik jari tersebut telah buram atau tidak bisa dibaca, unit tekap rangkayo itam terus mencari dan mengumpulkan bukti – bukti yang ada serta mengumpulkan saksi. Setelah dilihat dari hasil rekaman CCTV dan mengumpulkan keterangan para saksi, pihak kepolisian melakukan penyelidikan. Alhasil, unit tekap rangkayo itam Polresta Jambi berhasil mengidentifikasi pelaku yang merupakan residivis. Obsnal tekap rangkayo itam Polresta Jambi bekerjasama dengan tim macan Polsek Kota Baru dan tim libas Polsek Jelutung melakakukan Tindakan hukum berupa penangkapan terhadap pelaku yang sudah teridentifikasi. Pelaku ditangkap di kediamannya yakni di Perum Baruga Kejayaan, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Saat dilakukan penangkapan pelaku mengaku tidak melakukan aksi tindak pidananya sendirian melainkan ia dibantu oleh temannya. Terdapat barang bukti yang diamankan yakni satu SPM Honda Scoopy warna hitam, satu buah bor tangan, empat buah mata bor ukuran besar, satu buah tang potong, satu tali tambang Panjang, dua buah karung puti bertulisan PSM, satu buah mesin gerindra merk modern warna hijau, tiga buah mata gerindra. Kemudian satu buah tas kain warna hijau, satu buah tas kantung belanja warna hijau merk alfamart, 3 buah sarung tangan kain warna putih bertulisan gosave, satu buah besi padat ujung runcing di lilit karet ban Panjang 80 cm beserta sarung. Satu buah martil gagang kayu Panjang 35 cm, satu unit HP Nokia Tipe E71 warna puti, satu unit HP Android Merk VIVO warna hitam, satu unit HP lipat merk strawberry warna hitam, dan satu satu unit HP OPPO Android warna hitam. Rata-rata pelaku mengambil sembako dan pelaku menjual Kembali hasil pencurian tersebut. Pelaku dikenakan Pasal 363 Ayat (1) ke- 4e dan ke- 5e. Diancam dengan pidana paling lama tujuh tahun penjara.

Seperti yang kita ketahui pada bab sebelumnya macam-macam alat bukti berdasarkan Pasal 184 kita Undang-undang Hukum Acara Pidana ialah, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dan sidik jari sendiri merupakan alat bukti petunjuk sesuai dengan Pasal 188 KUHAP, dikarenakan adanya bekas sidik jari pada suatu benda itu sudah menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana.

Sebelum masuk kepada bagaimana penggunaan sidik jari dalam mengungkap tindak pidana pencurian di wilayah Polresta Jambi, kita perlu mengetahui pada saat penyidikan berlangsung, maka penyidikan tersebut bisa saja tiba-tiba dihentikan apabila tidak cukup bukti atau bukti tersebut tidak kuat apakah penyidikan bisa tetap dilanjutkan, berdasarkan Pasal 109 Ayat (2) KUHAP apabila penyidik tidak mempunyai bukti yang cukup, maka penyidik harus menghentikan penyidikan, alasan bisa dilakukan penghentian penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti, peristiwa yang disidik oleh penyidik ternyata bukan tindak pidana, penyidikan dihentikan demi hukum alasan dihentikan demi hukum yaitu karena nebis in idem, tersangka meninggal dunia dan suatu perkara tersebut telah kadaluarsa atau lewat masa tenggang.

Lalu bagaimana bisa proses penggunaan sidik jari dalam mengungkap tindak pidana pencurian yang dilakukan untuk penyidikan, menurut wawancara yang dilakukan pada Kanit Ditreskrimum Polresta Jambi Bapak Afrito Marbaro beliau mengatakan,

Proses penggunaan sidik jari ini perlu digunakan untuk mendukung pengungkapan tindak pidana yang ada seperti tindak pidana pencurian ini, sidik jari ini diambil dan diproses oleh bagian identifikasi sidik jari atau unit INAFIS. Tetapi jika sidik jari ini tidak bisa terbaca, penyidik harus mencari alat – alat bukti lain seperti CCTV, rekaman pada CCTV ini pihak penyidik bisa melihat waktu kejadian, dan tentunya kita olah TKP. Kemudian yang bisa menjadi saksi ahli adalah orang yang sudah memiliki sertifikasi, apabila tidak memilik serifikasi maka tidak bisa menjadi saksi ahli.[[1]](#footnote-1)

Kemudian Bapak Afrito Marbaro menambahkan, pada saat ditemukan nya bekas sidik jari itu, maka harus dibedakan dulu apakah itu sidik jari latent atau sidik jari nyata, sehingga bisa dipersiapkan alat-alat untuk melakukan pemeriksaan dalam penyidikan.

Alat utama dan Alat khusus Daktiloskopi antara lain :

1. Kamera, fungsi kamera disini sangat penting untuk melakukan pemotretan terhadap bekas sidik jari.
2. Sarung tangan, berguna agar terhindar dari bahan kimia yang digunakan untuk pemeriksaan sidik jari serta untuk mencegah agar tidak ada penambahan sidik jari pada benda dimana sidik jari melekat.
3. Tas koper, untuk membawa alat – alat dan bahan yang digunakan untuk pengembangan sidik jari di TKP, bahan – bahan tersebut seperti kuas serbuk biasa, kuas *filter glass* tangkai alumunium, kuas magnet, meteran, *finger print into*, sendok mayat, serbuk hitam, serbu abu – abu, serbuk magnet hitam, serbuk magnet abu – abu, penggiling tinta dari karet, alat penjepit, gunting, nomor, masker, alat tulis, kaca pembesar, kantong barang bukti, kartu sidik jari AK-23, alat untuk mendeteksi sidik jari latent.

Alat-alat yang digunakan untuk memproses sidik jari di atas sangat efektif sekali penggunaannya dalam mengidentifikasi seseorang, bila didukung dengan mendapat bekas-bekas sidik jari yang ditinggalkan di TKP tanpa disentuh ataupun terhapus oleh siapapun, oleh karena itu bekas sidik jari yang terdapat di lokasi kejadian atau di TKP harus segera di amankan sehingga memudahkan dalam pengambilan bekas sidik jari tersebut untuk dilakukan pemeriksaan *forensic* oleh pihak INAFIS atau Unit Identifikasi.

Setelah mempersiapkan peralatan tersebut, petugas melakukan pemotretan Tempat Kejadian Perkara (TKP). Terlebih dahulu mencari sidik jari, petugas dengan menggunakan sarung tangan atau dengan cara lain mulai melakukan pencarian/pemeriksaan tempat-tempat atau benda-benda secara cermat. Petugas dengan menggunakan lampu senter dari sudut tertentu mulai mencari sidik jari. Petugas seringkali harus menundukkan kepalanya pada permukaan benda agar dapat melihat sidik jari secara jelas. Untuk memberikan sidik jari dapat dilihat, maka petugas akan meniup permukaan benda. Setelah sidik jari terlihat, maka petugas menaburi permukaan benda dengan serbuk. Sidik jari yang telah ditaburi bubuk serbuk kemudian dipotret sebelum dipindahkan ke *lifter*. Petugas akan membawa benda yang dapat dibawa yang diduga mengandung sidik jari untuk diperiksa lebih teliti dan cermat di kantor kepolisian. Sidik jari yang telah ditaburi serbuk dan telah dipotret kemudian dipindahkan. Pemindahan sidik jari laten dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Menggunakan pita pengangkat tembus pandang berbentuk *roll* (selotip/isolasi).
2. Menggunakan *rubber lifter/lifter* karet.

Langkah selanjutnya adalah mengambil sidik jari semua orang yang berada di Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk mempersempit pencarian tersangka atau pelaku. Apabila dalam penyidikan petugas, tersangka atau pelaku telah diketahui namun tidak berada di Tempat Kejadian Perkara (TKP) atau belum tertangkap, maka petugas mencatat nama dan keterangan lainnya guna pencarian di *file* sidik jari.

Petugas pengolahan Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang telah mengambil dan mengangkat sidik jari selanjutnya melakukan pemeriksaan perbandingan sidik jari yang ditemukan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) dengan sidik jari orang-orang yang diduga atau disangka sebagai pelaku melalui *file* sidik jari yang telah ada maupun orang-orang yang berada di tempat kejadian perkara. Pada tahap perbandingan ini, petugas melakukan pemeriksaan membandingkan dan mengidentikasikan sidik jari yang ada terhadap sidik jari dari tiap-tiap orang yang diduga atau disangka terlibat. Pada kasus tindak pidana pembunuhan yang ditangani. Langkah awal yang dilakukan oleh petugas dalam melakukan perbandingan adalah sebagai berikut:

1. Menentukan kelas atau golongan kedua sidik jari yang dibandingkan.
2. Menyiapkan bagan (*chart*) perbandingan sidik jari.
3. jumlah titik persamaan yang diperlukan.

Setelah dilakukan perbandingan tahap sidik jari dengan sidik jari yang diketahui, maka petugas akan memberikan kesimpulan mengenai perbandingan kedua sidik jari tersebut. Kesimpulan ini ada dua kemungkinan, yaitu:

1. Ada persamaan antara sidik jari dengan sidik jari yang diketahui.
2. Tidak ada persamaan antara sidik jari dengan sidik jari yang diketahui.

Membuat Berita Acara Pemeriksaan Perbandingan Sidik Jari. Setelah sidik jari *latent* ditemukan di tempat kejadian perkara, maka akan dicocokan dengan sidik jari tersangka atau orang yang dicurigai. Sebelum sidik jari latent yang ditemukan di tempat kejadian perkara dibandingkan dengan sidik jari tersangka atau sidik jari yang tersimpan di file yang tersimpan di data base Kepolisian atas nama orang tertentu, terlebih dahulu sidik jari latent tersebut dibandingkan dengan sidik jari orang-orang yang secara sah telah memegang sesuatu di tempat kejadian perkara. Hal ini untuk mencocokkan sidik jari latent yang ditemukan di tempat kejadian perkara guna mencari ada atau tidaknya sidik jari asing (diduga pelaku) dalam tempat kejadian perkara tersebut. Orang-orang yang dimaksud sah telah memegang sesuatu di tempat kejadian perkara adalah orang-orang mempunyai kepentingan dalam tempat kejadian perkara sebelum adanya laporan tindak pidana, hal ini akan berpengaruh besar dalam penyidikan untuk mengetahui identitas pelaku, yaitu apakah pelaku berasal dari luar lingkungan atau dari dalam lingkungan. Pada umumnya sidik jari latent berdampingan satu sama lain (letaknya berdampingan/ kombinasi), guna mempermudah pemeriksaan harus ditentukan terlebih dahulu dari jari/tangan manakah jari latent tersebut berasal, kemudian sidik jari latent atau sidik jari yang dicurigai diletakkan berdampingan dengan sidik jari yang diketahui pada fingerprint comparator kemudian dengan menggunakan peralatan tersebut di atas dimulai membandingkan kedua sidik jari tersebut. Setelah petugas identifikasi telah selesai melakukan perbandingan dan memperoleh kesimpulan, maka hasil pemeriksaan sidik jari laten tersebut dibuat berita acara. Hal ini sesuai dengan petunjuk teknis yang diberikan oleh UndangUndang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berita acara pemeriksaan perbandingan sidik jari dibuat oleh petugas paur identifikasi. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Sidik Jari maka aparat kepolisian dapat melakukan langkah pengembangan untuk mengungkapkan kasus tersebut dan mengungkap pelaku tindak pidana serta guna memperoleh barang bukti yang diperlukan. Apabila Berita Acara Pemeriksaan perbandingan sidik jari memberikan kesimpulan yang positif, maka akan digunakan oleh petugas untuk meneruskan penyidikan. Dari hasil mencocokkan beberapa sidik jari yang didapat dari beberapa saksi yang diduga atau disangka dengan sidik jari, ternyata ada indikasi dan kecocokan dari hasil rumusan tersebut, maka aparat kepolisian mulai memanggil tersangka atau yang diduga untuk mencocokkan kembali sidik jari yang ada dengan hasil sidik jari yang ada di tempat kejadian perkara. Proses dari paur identifikasi yang hasilnya positif menuju salah satu sidik jari yang ditetapkan dan cocok dengan sidik jari yang ada di file, selanjutnya pihak kepolisian (Paur Identifikasi) menetapkan pelaku tindak pidana sesuai dengan hasil identifikasi aparat Polresta Jambi. Dari hasil identifikasi dan analisa data pihak kepolisian mulai mengajukan dan membuat Berita Acara Pemeriksaan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk selanjutnya diajukan ke Persidangan untuk diperiksa oleh Majelis Hakim.

Berdasarkan hasil wawancara bentuk sidik jari yang di temukan di TKP menurut Ipda Syahril Kanit Identifikasi sidik jari:

sidik jari yang diambil di TKP, kemudian diambil juga sidik jari yang diduga tersangka, dan di periksa dengan cara manual dengan memfoto sidik jari laten yang di dapat dan foto sidik jari juga yang diduga tersangka dan diperbesar gambar tersebut dan di bandingkan gambar tersebut dengan manual, dengan memeriksa garis tangan kedua sidik jari yang ditemukan di TKP dan sidik jari yang diduga tersangka, adapun yang di temukan oleh penyidik di TKP yaitu jejak darah yang tertinggal di TKP.[[2]](#footnote-2)

Lalu bapak Ipda Syahril juga menjelaskan bahwa,

Dalam penggunaan sidik jari ini sendiri tim identifikasi memproses bekas-bekas sidik jari yang terdapat di TKP dan dilakukan pembandingnya apabila sudah ditangkapnya pelaku, maka yang mengambil sidik jari tadi bisa dijadikan saksi ahli, jadi memang yang sudah memiliki sertifikasi yang bisa dijadikan saksi ahli, dan dibagian identifikasi Polresta Jambi terdapat 3 orang yang memiliki sertifikasi yang telah diakui.[[3]](#footnote-3)

Penggunaan sidik jari ini sendiri sangat bisa mendukung suatu proses pembuktian alat bukti, dikarenakan sidik jari ini pembuktiannya sangat akurat karena sidik jari setiap orang itu tidak ada yang sama. Dalam sistem pembuktian pengaruh sidik jari sangat besar sekali disbanding dengan alat bukti lainnya, hal ini berdasarkan asas sidik jari, yaitu:

1. Menurut penyelidikan, bentuk-bentuk teraan jari itu telah terjadi sejak bayi dalam kandungan (janin) berumur 4 bulan dan akan terus berkembang dari lahir hingga mati. Dalam keadaan matipun bentuk-bentuk teraan sidik jari itu masih tetap terlihat, kecuali jika lapisan kulit itu sudah rusak hancur. Hal ini misalnya dapat terlihat pada murni-murni yang dibalsam.
2. Tidak ada satu atau dua orang pun yang berlainan yang mempunyai bentuk-bentuk teraan jari yang sam. Karena susunan dan letak-letak garis teraan jari sedemikian rupa keadaannya dan berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain, maka sampai sekarangpun tidak ada ketentuan adanya dua jari yang mempunyai bentuk dan susunan garis yang sama dalam hal juga pada orang-orang kembar yang sama dalam segala halnya tidak pernah ditemukan yang mempunyai teraan yang sama.[[4]](#footnote-4)

Sidik jari berkaitan erat dengan bukti permulaan, yaitu sebagai keterangan saksi ahli. Sidik jari latent yang terdapat di TKP harus dibuatkan berita acara pengangkatan sidik jari latent dan hasil dari pemeriksaan sidik jari latent harus dibuat berita acara pemeriksaan sidik jari latent yang dibuat berdasar pendapat ahli.[[5]](#footnote-5)

Lebih lanjut lagi menurut wawancara yang dilakukan oleh bapak Afrito Marbaro juga mengatakan

Untuk di wilayah hukum Polresta Jambi sendiri dalam pengungkapan kasus melalui sidik jari ini jarang ada dan mungkin hampir tidak ada, beliau selama menjabat sebagai anggota kepolisian belum pernah ada kasus terungkap yang benar-benar hanya menggunakan sidik jari, karena sidik jari ini fungsinya hanya sebagai bukti pendukung petunjuk awal, setelah ditemukan sidik jari maka akan dilakukan pencarian bukti lainnya, dan sidik jari ini juga akan dibawa oleh unit identifikasi atau INAFIS ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut.[[6]](#footnote-6)

Peran sidik jari sangat erat kaitannya dengan bukti awal, keterkaitan antara sidik jari dengan barang bukti adalah secara tidak langsung, sesuai dengan Pasal 39 KUHAP barang bukti itu :

1. Benda yang diperoleh dari hasil pidana;
2. Benda yang digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana;
3. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan pidana;
4. Benda yang khusus dibuat untuk melakukan tindak pidana.

Lalu menurut wawancara dengan Rifto Deni sebagai anggota Identifikasi sidik jari, beliau mengatakan.

Pada setiap kasus itu walaupun sudah kuat dengan sidik jari, tetap saksi pendukung itu harus ada, saksi ahli juga harus ada, seperti pada kasus yang pernah diungkap Polresta Jambi berapa tahun yang lalu di mesin ATM yang berada di dalam minimarket alfamart, itu sudah jelas bahwa ada bekas sidik jari yang menempel di mesin ATM, dan sudah diambil sidik jari nya itu sudah sangat jelas sekali padahal, akan tetapi tetap barang bukti seperti CCTV atau yang lainnya harus dicari, karena bukti itu tidak bisa hanya satu saja.[[7]](#footnote-7)

Karena sesuai dengan Pasal 183 KUHAP bahwa seorang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia peroleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya, jadi sudah jelas biarpun kekuatan pembuktian sidik jari itu sangat kuat tapi tetap harus dicari bukti pendukung lainnya.

Menurut syahril, bahwa setiap perkara pidana yang terjadi pasti diambil dan di simpan sidik jarinya. “setiap terjadi tindak pidana pasti diambil sidik jari. lalu di simpan kenapa begitu karena, apabila terjadi lagi perbuatan yang mengulangi maka tinggal membuka AK-23. Tetapi, dengan adanya KTP (seumur hidup) yang baru sekarang juga mempermudah pihak kepolisian untuk mencocokan sidik jari ini, karena pembuatan KTP baru sekarang, dilakukan pengambilan sidik jari terlebih dahulu.[[8]](#footnote-8)

AK-23 ini sendiri merupakan kartu yang menyimpan sidik jari seseorang pelaku tindak pidana sebelum dimasukan kedalam computer agar tersimpan kedalam database.

Pengembangan sidik jari sebagai bukti bisa dilakukan dengan cara mengembangkan data sidik jari tersebut melalui keterangan ahli dalam dokumentasi kepolisian dengan data sidik jari yang diperoleh di TKP dan hasil pemotretan sidik jari para terdakwa. Kesesuaian antara keterangan petugas pengambil sidik jari, dokumen tentang data sidik jari terdakwa atau para terdakwa, tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi ahli dan saksi petugas pengambil sidik jari di tempat kejadian perkara tersebut, termasuk alat bukti yang dinamakan petunjuk.

Para penyidik pasti akan terus melakukan penyidikan terhadap suatu kasus pidana, apabila telah ditemukan sidik jari pada barang yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana maka pihak penyidik akan melakukan pengolahan pada sidik jari tersebut, berdasarkan wawancara dengan penyidik Ditreskrimum Polresta Jambi Bapak Reza Triharyuca beliau mengatakan bahwa:

Setiap penyidik pada saat olah TKP pasti akan memeriksa dan menggeledah tempat tersebut, dan akan mengamankan bukti-bukti yang ada pada tempat tersebut, kemudian penyidik akan mencari apakah ada sidik jari yang tertinggal ditempat tersebut, bila ditemukan sidik jari maka penyidik akan melihat terlebih dahulu apakah sidik jari tersebut bisa langsung di ambil atau harus menggunakan serbuk dan alat-alat untuk mengambil sidik jari tersebut, apabila sidik jari tersebut menempel pada suatu benda seperti gelas, meja kaca, alumunium, atau barang-barang yang tidak berpori, maka barang tersebut akan segera dimasukan kedalam kantong pelastik lalu diamankan setelah pencarian selesai maka para penyidik akan segera mengolah dan merumuskan sidik jari tersebut, setelah berhasil dirumuskan maka nanti akan terlihaat identitas dari pemilik sidik jari tersebut, barulah para penyidik akan mencari orang yang ada pada identitas tersebut.”[[9]](#footnote-9)

Pengambilan sidik jari ini sendiri dilakukan dengan menggunakan serbuk yang mengandung magnet pada benda atau alat yang tersangkut pada tindak pidana, kemudian diatas serbuk itu kita tempel plastic khusus untuk mengangkat sidik jari, lalu setelah itu maka akan terlihat dengan jelas sidik jari yang ada pada benda yang tersangkut pada tindak pidana, setelah itu barulah kita cocokan dengan sidik jari orang yang dicurigai.

Menurut wawancara dengan Rifto Deni beliau mengatakan:

Misal pada kasus pencurian di sebuah ATM dan tidak ada saksi atau CCTV di rusak oleh pelaku lalu setelah digeledah, maka ditemukanlah sidik jari, lalu diambil dan diolah sidik jari tersebut, memproses sidik jari tersebut memakan waktu sekitar 1 hingga 2 jam, nah Ketika diketahui sudah siapa pemilik sidik jari itu, para penyidik tetap akan mencari bukti yang lain, alat apa saja yang di gunakan pelaku, berapa kehilangan uang yang ada di ATM itu, dan bagaimana cara membongkar ATM tersebut, lalu merekam akan melakukan pencarian terhadap pemilik sidik jari tersebut apabila sudah ketemu dan ternyata barang-barang yang digunakan untuk membongkar mesin ATM itu di rumah pelaku maka penyidik mencocokan sidik jari yang kita temui di TKP dengan sidik jari pelaku, bila hasilnya cocok maka kemungkinan dialah pelakunya, akan tetapi penyidik tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa memang benar dia pelakunya atau bukan, tetap akan mencari bukti lain, karena memang sidik jari itu salah satu bukti petunjuk untuk membuat terang suatu tindak pidana.[[10]](#footnote-10)

pada intinya penggunaan sidik jari dalam mengungkap tindak pidana pencurian ini sangat bisa mendukung proses pembuktian perkara pidana, karena keakuratan sidik jari ini sendiri sangat paten, tidak ada yang bisa menyangkal apabila sudah ditemukannya sidik jari, dibandingkan dengan alat bukti yang lain maka sidik jari ini merupakan yang paling efektif.

Dengan ditemukannya sidik jari pada suatu perkara pidana maka sudah menjadi titik terang kasus tersebut, dan tahu Langkah apa yang selanjutnya di ambil yaitu dengan mencari pelaku yang ada pada sidik jari tersebut. Sedangkan disbanding dengan bukti-bukti yang lain yang juga menunjukan benar tidaknya kejahatan tersebut, apabila benar telah terjadi kejahatan, maka baru dicari pelaku dari tindak pidana tersebut dan akan memakan waktu ketimbang dengan mencari menggunakan sidik jari.

1. **efektivitas sidik jari sebagai pendukung proses penyidikan yang dijadikan alat bukti dalam perkara tindak pidana pencurian di wilayah hukum polresta jambi.**

Berdasarkan beberapa kasus tindak pidana pencurian yang berada di wilayah hukuh Polresta Jambi ini dan penyidikan menggunakan sidik jari sebagai petunjuk awal, disini terlihat sidik jari efektif digunakan terlihat dari beberapa kasus yang ada di table di bab sebelumnya dengan mudah para penyidik mencari dan mengungkap para tersangka dan tidak memakan waktu yang lama.

Berbicara tentang efektivitas sendiri, efekativitas memiliki arti bahwa ukuran suatu keadaan yang menunjukan taraf tercapainya suatu tujuan atau suatu usaha, dikategorikan efektif apabila usaha itu mencapai tujuan atau secara ideal efektivitas dinyatakan dengan ukuran – ukuran yang akan pasti.

Menurut Hanz Kelsen jika berbicara tentang efektivitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum. Efektivitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.

Menurut wawancara yang dilakukan dengan Syahril beliau mengatakan bahwa “pengambilan sidik jari hanya sebentar, pengambilan sidik jari ini hanya memakan waktu antara 5 menit hingga 1 jam, di Polresta Jambi sudah memiliki alat-alat untuk memproses sidik jari, tetapi alat yang ada di Polresta tidak selengkap alat yang ada di Polda Jambi. Alat – alat ini berupa alat digital AK-23 yang berisi printer, kamera, *Live scan, e-ktp reader, dan scanner document.*[[11]](#footnote-11)

Lalu Syahril menambahkan bahwa

Jika waktu memproses sidik jari tersebut mengalami kendala, sidik jari tersebut akan di kirim ke Polda Jambi untuk penanganan lebih lanjut, bahwa alat-alat di Polda Jambi lebih lengkap dari pada di Polresta Jambi. Sidik jari tersebut langsung di proses oleh unit INAFIS.[[12]](#footnote-12)

INAFIS ini merupakan kepanjangan dari Indonesia *Automatic Finger Print Identification System* yang merupakan olah tempat kejadian perkara dalam satuan reskrim guna memproses pengungkapan suatu tindak pidana pencurian melalui kegiatan identifikasi yang disebut INAFIS ini.

INAFIS mempunyai dua alat yang kerja nya sangat cepat yaitu Mambis dan *Inafis Portable System*. Masing-masing alat itu tentunya memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing, untuk alat Mambis sendiri dia mempunyai dua sisi pada alatnya, yang satu untuk pengambilan sidik jari dan yang satunya lagi untuk retina mata, tetapi alat ini hanya untuk pengambilan sidik jari yang masih ada jarinya mayat, nah untuk pengambilan sidik jarinya tinggal menempelkan jari mayat tersebut pada mambis ini maka akan terlihat langsung identitas mayat tersebut, akan tetapi untuk penggunaan retina mata tidak bisa digunakan pada mayat, harus pada orang yang masih hidup.

Lalu untuk alat *inafis portable system* ini merupakan alat untuk mengambil raut wajah dari jauh, seperti mengambil foto, biasa digunakan Ketika seorang polisi melakukan penyidikan, seperti lagi memantau dari jarak jauh maka alat ini bisa digunakan apabila tertangkap wajah seseorang itu dan langsung dipotret, maka akan muncul identitas orang tersebut, akan tetapi alat ini tidak bisa mengambil sidik jari, semua memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.

Menurut wawancara yang dilakukan dengan Heri saputra, beliau mengatakan bahwa:

Untuk sekarang memakai alat mambis dan inafis portable system, tapi kalau dulu Ketika melakukan pengambilan sidik jari mereka menggunakan serbuk yang mana untuk mengangkatnya nanti menggunakan plastic khusus sidik jari, tetapi untuk sidik jari yang ditinggalkan ditempat kejadian perkara tetap menggunakan serbuk untuk mengangkatnya barulah nanti diolah dikantor, tapi tidak memakan waktu yang lama apabila langsung dikerjakan hari itu juga maka hasilnya tidak sampai dua jam langsung keluar, tetapi kalua dulu harus mengirim dulu sidik jari yang sudah didapat ke Palembang karena di polresta ini belum mempunyai alat yang lengkap begitu juga di polda jambi ini, namun sekarang polresta jambi sudah lengkap seperti sekarang tetapi tidak selengkap alat milik polda jambi untuk sekarang ini.[[13]](#footnote-13)

Pengambilan sidik jari ini sendiri sebenarnya tidak memakan waktu yang lama, dan sangat efektif karena di polresta sendiri alat-alatnya sudah cukup lengkap, untuk menimbulkan sidik jari yang tertinggal tidak bisa menggunakan mambis ataupun *inafis portable system*, harus dengan pengangkatan atau penguapan, segala macam sidik jari yang terjadi karena tekanan telapak tangan dengan jari-jarinya dapat dibedakan antara:

1. sidik jari yang mendalam, disebabkan karena tekanan yang dilakukan pada benda yang lunak sifatnya. Tempat-tempat yang kena tekanan tidak dapat bertahan dan terdesak masuk kedalam. Ruang lekuknya lalu berisi bentuk gambar garis-garis papilar jari.

Ruang lekuk yang mengandung gambar garis-garis papilar itu dengan jalan pemotretan dapat diambil gambarnya. Setelah foto ini deibesarkan secukupnya dapat digunakan untuk membandingkan dengan sidik jari dari orang yang disangka.

1. Sidik jari yang menempel, sidik jari ini terbagi lagi menjadi sidik jari sudah nampak terang dan sidik jari belum nampak (*latent*). Sidik jari yang sudah nampak disebabkan karena perpindahan beberapa zat warna pada benda lain dengan perantara jari-jari. Sidik jari semacam ini semacam ini dapat lekas terlihat pada semua benda yang bersifat padar. Olah karena sidik jari berwarna maka selain mudah dilihat juga dapat segera di potret. Sidik jari yang belum Nampak (talent) sukar sekali untuk diketahui dan dikenal, apalagi ditempat-tempat yang agak gelap. Apabila di suatu tempat yang tidak begitu terang diduga ada sidik jari latent maka hendaknya jendela dan pintu dibuka agar mendapat sinar terang atau dipakai alat penerang lainnya. Benda yang mengandung sidik jari latent jangan dilihat tegak lurus, tetapi agak miring, penerangan senter juga dijatuhkan agak miring, oleh karena dengan cara demikian sinar akan tertahan oleh garis-garis papilar dan menyebabkan bayangan-bayangan sehingga sidik jari menjadi dapat dilihat dan juga dipotret.[[14]](#footnote-14)

Ada dua cara kerja untuk menimbulkan sidik jari:

1. Cara mekanis, disini sidik jari ditaburi dengan serbuk berwarna yang kering lalu dihaluskan hingga rata, warna serbuk harus kontras dengan warna benda dimana sidik jari itu menempel.

Menurut wawancara dengan Syahril, mengatakan bahwa:

Pengambilan sidik jari melalui serbuk, serbuknya pun ada beberapa warna sesuai dengan dimana sidik jari itu menempel, missal pada benda yang terang mereka menggunakan serbuk warna hitum, lalu pada benda yang gelap menggunakan serbuk yang putih.[[15]](#footnote-15)

Cara menaburkan serbuknya tidak boleh sembarangan, kalau kebanyakan serbuk yang ditabur, maka garis papilar sidik jari akan tertutup, sehingga sidiknya tidak akan Nampak, malah merusak gambarnya. Serbuk-serbuk yang biasa dipakai adalah:

1. Serbuk alumunium; berwarna putih metalik, dapat digunakan pada benda berwarna hitam atau putih.
2. Serbuk air raksa; berwarna kelabu, biasa dipakai untuk sidik jari yang terdapat gelas, piring, benda dari perak.
3. Serbuk arang dan jelaga; dipakai untuk sidik jari latent yang ada diatas kertas yang licin permukaanya serta mengkilat keputih-putihan.[[16]](#footnote-16)

Sidik jari latent yang sudah ditimbulkan gambarkannya dengan serbuk, maka akan diangkat/dipindahkan dengan memakai foli, foli ini terbuat dari bahan bersifat menarik. Permukaan foli yang menarik itu dilekatkan pada sidik jari latent yang sudah dibuat terang gambarnya sehingga serbuk yang terdapat pada gambar ditarik oleh permukaan, agar sidik jari yang sudah ditarik oleh foli itu tidak rusak maka harus segera ditutup dengan lapisan mika yang tipis.

1. Cara kimia, biasa digunakan pada sidik jari yang tertinggal pada nitrat benda-benda yang terbuat dari kertas atau kayu yang tidak dapat dikerjakan dengan serbuk, dengan pemakaian *yodium*, pada nitrat.

Untuk mengambil sidik jari pelaku tindak pidana pencurian yang ditangkap tidak dengan sidik jari maka petugas identifikasi harus menyiapkan *stamping kit* berupa:

1. Kartu AK-23
2. Kartu identitas sidik jari (AK-24)
3. Tinta khusus *daktiloscopy* sidik jari
4. *Roller* (penggiling tinta)
5. *Magnifer/loop* (kaca pembesar)

Setelah semua selesai maka yang harus di lakukan petugas yaitu:

1. Petugas identifikasi melakukan perumusan sidik jari
2. Menyimpan kartu AK-23 kedalam bilik cabinet
3. Memberikan kepada yang bersangkutan/pemohon kartu identitas sidik jari AK-24 yang berlaku seumur hidup
4. Menyerahkan kartu AK-23 ke fungsi Ditintelkam.

Sidik jari yang ada pada suatu tempat itu bertahan lama asal tidak ada yang merusaknya, maka pada saat olah tempat kejadian perkara pada penyidik pasti akan segera mengamankan daerah disekitar tempat kejadian perkara, menurut syahril kalaupun diatas sidik jari itu ada debu bisa dibersihkan debunya, maka akan terlihat lagi bekas sidik jari tersebut.

Untuk di Polresta Jambi ini sendiri efektivitas sidik jari dalam mendukung proses penyidikan perkara pidana sudah terbilang efektif dilihat dari beberapa kasus yang ditangani semua menggunakan sidik jari sebagai pembuktian awal karena didukungnya oleh alat-alat yang lengkap dan canggih serta anggota kepolisian dibagian identifikasi ini cukup banyak, jadi tidak ada kendala untuk di Polresta Jambi.

Memang untuk kasus yang terungkap hanya menggunakan sidik jari belum pernah ada, akan tetapi setiap tindak pidana pencurian yang terjadi di Polresta Jambi ini pasti diambil sidik jarinya dan menurut Heri Saputra:

Suatu tindak pidana biasanya tidak ada yang tidak meninggalkan bukti, mungkin memang ada satu atau dua, tapi ya Namanya Allah itu adil adil, Tuhan itu yang Maha adil ya, ada saja cara yang ditunjukan-NYA mungkin memang tidak dalam waktu yang cepat bisa satu tahun, dua tahun bahkan lebih, ada sebuah kasus pencurian dulu dimarene pencurian atau pembobolan ATM, pelaku nya professional dan itupun terungkapnya tidak dengan sidik jari karena si pelaku saat menjalankan aksinya menggunakan sarung tangan, penutup muka, untungnya CCTV merekan no kendaraan itu dan kita selidiki.[[17]](#footnote-17)

Dengan adanya alat bukti sidik jari ini menunjukkan bahwa kepolisian semakin meningkatkan sarana yang dimilikinya, dengan mendukung sumber daya manusia dari kepolisian. Adapun peran sidik jari meliputi:

1. Membuktikan identitas tersangka

Karena tidak ada orang yang memiliki sidik jari yang sama di dunia ini, sekalipun orang itu kembar, inilah yang menjadikan sidik jari memiliki tingkat keakuratan yang tinggi karena hanya dengan mengambil sidik jari oarng tersebut maka akan terlihat identitas orang itu.

1. Sebagai catatan criminal seseorang

Sesuai dengan Pasal 13 Undang-undang kepolisian no.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri memiliki peran dalam mendata statistic kriminal yang terjadi dan mengusahakan pelaku yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Dalam hal ini, dengan memanfaatkan alat bukti sidik jari Polri dapat membuat data base tentang kejahatan, yaitu dengan mencatat setiap pelaku kejahatan yang melakukan suatu tindak pidana dan mengambil sidik jarinya. Untuk mendapatkan hal tersebut di atas Polri mmenggunakan suatu alat yang disebut Aided Automated Finger Print Identification System (CAAFIS) yang digunakan untuk menemukan catatan criminal seseorang, dalam bentuk tertulis dituangkan di kertas AK-23.

1. Untuk mencari DPO

Dengan melihat pada database pelaku kejahatan, unit identifikasi sidik jari dan penyidik dapat mengetahui bahwa pelaku terebut pernah mereka proses pada kasus sebelumnya, dengan meihat pada file yang ada di data base.[[18]](#footnote-18)

1. Wawancara dengan Afrito Marbaro, Kanit Ditreskrimum Polresta Jambi, Tanggal 20 Januari 2022, Pukul 10.00 WIB [↑](#footnote-ref-1)
2. Wawancara dengan syahril, Kanit Identifikasi Polresta Jambi, Tanggal 20 Januari 2022, Pukul10.20 [↑](#footnote-ref-2)
3. Wawancara dengan syahril, Kanit Identifikasi Polresta Jambi, Tanggal 20 Januari 2022, Pukul 10.35 [↑](#footnote-ref-3)
4. Subaidi, “Keabsahan Sidik Jari Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Perspektif Hukum”, Cedekia Jurnal Studi Keislaman, Vol. 2, No. 2, Tahun 2018, hlm.4, http://ejurnal.staiha.ac.id/index.php/cendekia/article/view/31 [↑](#footnote-ref-4)
5. Made Gede Artadana, “Peran Sidik Jari dalam Mengungkap Pelaku Tindak Pidana di Tingkat Penyidikan Polda Bali”, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 4, No. 4, Tahun 2015. Made Gede Artadana, “Peran Sidik Jari dalam Mengungkap Pelaku Tindak Pidana di Tingkat Penyidikan Polda Bali”, Jurnal Magister Hukum Udayana, (udayana Master Law Journal), [S.I], V. 4, N.4, dec. 2015, ISSN 2502-3101. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/18749 doi: https://doi.org/10.24843/JMHU.2015.v04.i04.p11 [↑](#footnote-ref-5)
6. Wawancara dengan Afrito Marbaro, Kanit Ditreskrimum Polresta Jambi, Tanggal 20 Januari 2022, Pukul 10.10 [↑](#footnote-ref-6)
7. Wawancara dengan Rifto Deni, Anggota Identifikasi Polresta Jambi, Tanggal 20 Januari 2022, Pukul 11.00 [↑](#footnote-ref-7)
8. Wawancara dengan syahril, Kanit Identifikasi Polresta Jambi, Tanggal 20 Januari 2022, Pukul 10.45 [↑](#footnote-ref-8)
9. Wawancara dengan Reza Triharyuca, Penyidik Ditreskrimum Polresta Jambi, Tanggal 20 Januari 2022, Pukul 11.20 WIB [↑](#footnote-ref-9)
10. Wawancara dengan Rifto Deni, Anggota Identifikasi Polresta Jambi, Tanggal 20 Januari 2022, Pukul 11.10 WIB [↑](#footnote-ref-10)
11. Wawancara dengan syahril, Kanit Identifikasi Polresta Jambi, Tangal 20 Januari 2022, Pukul 10.35 WIB [↑](#footnote-ref-11)
12. Wawancara dengan syahril, Kanit Identifikasi Polresta Jambi, Tanggal 20 Januari 2022, Pukul 10.35 [↑](#footnote-ref-12)
13. Wawancara dengan Heri Saputra, Penyidik Ditreskrimum Polresta Jambi, Tanggal 20 Januari 2022, Pukul 11.30 WIB [↑](#footnote-ref-13)
14. R.soesilo, *Loc., Cit.* [↑](#footnote-ref-14)
15. Wawancara dengan syahril, Kanit Identifikasi Polresta Jambi, Tanggal 20 Januari 2022, Pukul 10.35 WIB [↑](#footnote-ref-15)
16. R.soesilo, *Loc., Cit*. [↑](#footnote-ref-16)
17. Wawancara dengan Heri Saputra, Penyidik Ditreskrimum Polresta Jambi, Tangal 20 Januari 2022, Pukul 11.30 WIB [↑](#footnote-ref-17)
18. R.Soesilo, *Loc., Cit.* [↑](#footnote-ref-18)